

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allāh SWT. dan mengamalkannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Pernikahan adalah *sunnatullāh* yang berlaku umum kepada semua makhluk-Nya, baik pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Pernikahan adalah jalan yang telah Allāh SWT. tetapkan sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup bagi setiap makhluk-Nya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Selamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 9.

Penyebutan perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh Bahasa Arab terdapat dalam dua istilah, yakni yaitu nikāḥ (نكاح) dan zawāj (زواج). Di dalam al-Qur'an terdapat banyak kata *na-ka-ḥa* yang berarti kawin, seperti dalam Surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>2</sup>

Secara bahasa, kata nikah berarti bergabung (ضَمُّ), hubungan kelamin (الْوَطْءُ), dan juga berarti akad (عَقْدٌ). Adanya dua kemungkinan ini karena dalam al-Qur'an mengandung dua arti tersebut.<sup>3</sup>

Secara terminologi syara', nikah ialah sebuah akad yang membolehkan bagi suami istri untuk mengambil kenikmatan biologis sesuai prosedur yang telah diajarkan oleh syara'. Substansi dan esensi dari sebuah pernikahan adalah

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 77.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 36.

menyatukan dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, baik secara biologis dan psikis sehingga berkumpul dan bersatu, oleh karena itu pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan. Artinya, laki-laki menjadikan perempuan sebagai istri, sedangkan perempuan menjadikan laki-laki sebagai suami.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang membuat keduanya diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang kekal dan bahagia.

## **2. Hukum Perkawinan**

Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah perbuatan yang telah ditetapkan oleh syara', di mana ulama' Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menetapkan empat hukum pernikahan, di antaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **a. Wajib**

Menikah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan masuk dalam perzinahan jika ia tidak segera menikah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Zuhailiy, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Prnikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, trans. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 15–16.

<sup>5</sup> Dr. Abu Hafizhah Irfan, M.SI, *Fiqih Munakahat* (Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), 3–5.

Maka dengan pernikahan akan menjaga kehormatannya.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin

Mas'ud ra. ia berkata, Rasulullāh Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ،  
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "*Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya.*" Mutafaq 'alaih. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. *Mustahab* (dianjurkan)

Menikah dianjurkan bagi seseorang yang berhasrat, akan tetapi tidak memiliki kekhawatiran terjerumus pada perzinahan. Namun, menikah lebih baik baginya daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini pendapat jumhur ulama', kecuali Imam Syafi'I. Sebab menikah adalah bentuk penyempurnaan agama. Rasulullāh Saw. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيهَا بَقِي

Artinya: "*Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allāh dalam menjaga sisa(nya).*" (HR. Thabrani).

c. Makruh

Menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang belum memiliki keinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu menafkahi orang lain. Oleh karena itu, ia perlu mempersiapkan bekalnya terlebih dahulu. Allāh SWT., berfirman:

وَأَلْسِنَتُغْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ... (۳۳)

Artinya: "*Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allāh memampukan mereka dengan karunia-Nya*". (QS. an-Nur: 33).

d. Haram

Haram bagi seseorang untuk menikah jika seseorang yakin justru dengan menikah akan mendzakimi pasangannya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan keharaman itu juga bersifat haram.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu perbuatan hukum, rukun dan syarat adalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum

tersebut dari segi hukumnya. Kedua kata itu memiliki makna yang sama dalam hal keduanya harus diadakan. Misalnya dalam suatu pernikahan, rukun dan syarat sahnya menikah tidak boleh ada yang tertinggal, artinya jika satu saja yang tertinggal berakibat pada tidak sahnya pernikahan itu.<sup>6</sup>

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu dari sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum sebagai bagian dari unsur atau akad suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 bab IV buku pertama Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan terkait rukun dan syarat perkawinan.

Rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Sedangkan Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 menyebutkan syarat-syarat perkawinan di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum and Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 49.

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini artinya Kompilasi Hukum Islam ini dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diamandemen, dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 turut berlaku. Yakni batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jika salah satu calon ada yang tidak setuju, maka Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut.
- c. Kehadiran wali nikah yang memenuhi syarat hukum Islam sebagai wali nikah. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
- d. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan.

- e. Dalam hal wali adlal atau enggan, wali hakim baru bisa bertindak jika sudah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- f. Kehadiran dua orang saksi nikah dalam pernikahan. Yakni seorang laki-laki muslim, adil, *aqīl baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- g. Adanya akad nikah yang dilangsungkan dengan jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- h. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Namun dalam hal-hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan secara tegas dan tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Akan tetapi, jika calon mempelai wanita atau walinya keberatan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

#### **4. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Ada beberapa aturan hukum di Indonesia seputar perkawinan, baik yang diatur secara umum untuk semua pemeluk agama maupun aturan khusus bagi pemeluk agama Islam.



Dasar hukum perkawinan di Indonesia di antaranya termaktub dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dari situ dapat diketahui bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak bagi setiap warga negara untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Dasar hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Di sana memuat dasar-dasar perkawinan yang diramu dari berbagai pendapat dalam khazanah fiqh Islam untuk dijadikan satu kompilasi hukum agar pemahaman umat Islam di Indonesia tidak terpecah belah terkait aturan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku pertama Bab IV Pasal 15 juga memberikan persyaratan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dan bagi calon mempelai yang belum genap usia 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:

Ayat (1): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat (2): Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat (3): Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat (4): Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat (5): Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan

izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ayat (6): Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat (2): Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ayat (3): Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Akan tetapi, pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyebutkan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia "16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Atas keputusan Mahkamah Konstitusi itu, penyusunan naskah akademik dibuat sebagai dasar argumentasi ilmiah terhadap urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak anak sehingga dibuatlah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat beberapa landasan pertimbangan. Di antaranya adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

#### 1. Landasan Filosofis

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan dalam bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945,

yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah kehidupan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Sedangkan unit terkecil dalam sebuah negara bagi tercapainya tujuan tersebut adalah peran keluarga. Oleh karenanya, perlu bagi negara memperhatikan secara khusus lembaga perawinan ini untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya sehingga tujuan dari perkawinan bisa tercapai.

## 2. Landasan Sosiologis

Adanya perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang menuntut penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Hal itu dilakukan karena ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan penyelenggaran Undang-Undang Perkawinan selama ini. Di lihat dari ketidaksamaan antara usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, serta ketiadaan

perlindungan bagi hak-hak suami isteri karena sebelumnya tidak melakukan perjanjian perkawinan. Sebab itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

### 3. Landasan Yuridis

Perkawinan adalah hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagai hak konstitusional, hak untuk kawin tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan sebagai refleksi dari hak asasi manusia, hak untuk kawin tercantum dalam Bab XA Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bentuk konsistensi negara dalam hal memberikan jaminan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, maka sejak 2 Januari 1974 disusunlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang sangat dinamis.

Salah satu buktinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017, yang mana dari salah satu amar putusannya

memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk merubah batasan maksimal usia perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun. Karena adanya perintah tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan juga mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut memfokuskan materi muatannya pada 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) Syarat-syarat perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Perjanjian perkawinan, selama perkawinan ke dua belah pihak (suami dan isteri) atas kesepakatan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris.
- 3) Kedudukan anak, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu

dan keluarga ibunya serta ayahnya dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lalu pada 14 Oktober 2019, Rancangan Undang-Undang Perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Akan tetapi, poin yang dikabulkan hanyalah terkait batasan usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjadi laki-laki dan perempuan batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

## **B. Psikologi Islam**

### **1. Pengertian Psikologi Islam**

Prof. Zakiah Daradjat memberikan beberapa alternatif definisi psikologi Islam atau psikologi Islami, diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ema Yudiani, "Pengantar Psikologi Islam," 179.



- a. Psikologi Islam yaitu ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama persoalan kepribadian manusia yang bersifat filsafat, di mana teori, metodologi dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber Islam (seperti al-Qur'an dan Hadis), akal, indera dan intuisi.
- b. Psikologi Islam adalah ilmu psikologi yang memiliki corak berlandaskan ajaran Islam, di mana ilmu ini mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai bentuk interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar dan alam keruhanian, yang bertujuan meningkatkan kesehatan mental dan keberagamaan.
- c. Psikologi Islami ialah konsep psikologi modern yang mengalami filterisasi dan di dalamnya memuat wawasan Islam.
- d. Psikologi Islami adalah psikologi modern dengan perspektif Islam dengan membuang beberapa konsep yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Psikologi Islami yaitu ilmu tentang manusia yang mana kerangka konsepnya dibangun berdasarkan semangat Islam dan bersumber dari al-Qur'an dan Hadis dengan syarat-syarat ilmiah.

Sementara Mujib dan Mudzakir memberikan tawaran mengenai definisi Psikologi Islam, yaitu "kajian Islam yang berhubungan dengan perilaku dan aspek-aspek kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat".<sup>9</sup>

Pendekatan dalam bidang Psikologi Islami dan Psikologi Islam jika ditilik dari pegiatnya memang berbeda. Psikologi Islami mendasari pada semangat Islamisasi psikologi yang diyakini memiliki muatan yang Islami dan tidak Islami. Maka gerakan Islamisasi semacam antivirus terhadap bahaya psikologi, dia semacam melakukan *scanning* virus pemikiran dalam bidang psikologi, kemudian mengkarantina mana yang negatif bagi manusia. Gerakan ini lebih bersifat kuratif.<sup>10</sup>

Sedangkan Psikologi Islam lebih bersifat paragdimatik dan lebih mendasar. Asumsinya bahwa ajaran Islam sudah lengkap dan final, pasti telah memberikan prinsip-prinsip bahkan rincian ketika berbicara tentang manusia. Psikologi Islam hanya istilah baru dari istilah yang telah lama ada seperti *Ilmu an-Nafs*, *Ilmu al-Ahlaq*, dan *at-Tasawwuf*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid., 180.

<sup>10</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 17.

<sup>11</sup> Ibid.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Psikologi Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang pola perilaku dan aspek-aspek kejiwaan dalam diri manusia dengan menggunakan metode kajian berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

Berkembangnya ke dua ilmu baik Psikologi Islami maupun Psikologi Islam tetap mengharuskan paduan dua kemampuan dalam bidang psikologi dan bidang keislaman.

Dalam bidang *Ushul al-Fiqh* telah dikenal pendekatan: (1) *Tafhīm ad-Dalil*, adalah memahami dalil al-Qur'an dan as-Sunnah secara benar; (2) *Tafhīm al-Manat*, yaitu pemahaman fakta secara objektif. Kedua pendekatan ini melahirkan *istinbat al-Hukmi* dalam rangka melahirkan berbagai keputusan hukum. Salah satu ilmu terpenting untuk memahami dalil adalah *Ilmu at-Tafsir*. Sedangkan salah satu untuk memahami fakta perilaku manusia dapat dipakai metode yang diterapkan psikologi. Psikologi Islam semestisnya mendasarkan pengembangannya pada metode *Istinbat al-Hukmi*.<sup>12</sup>

Fakta dan dalil merupakan dua hal yang memungkinkan terjadinya *Istinbat al-Hukmi* (pengambilan hukum). Metode ini lalu disebarkan oleh Ilmuwan Muslim ke

---

<sup>12</sup> Ibid., 18.

wilayah futuhat (wilayah yang dibebaskan oleh Islam) sehingga berkembang di dunia meski dalam bentuk adopsi yang berbeda-beda. Ilmuwan Barat mengadopsinya menjadi bentuk yang bebas nilai-nilai Islam, kemudian mengistilahkannya dengan pengertian hubungan antara fakta dan teori, dikembangkan lebih jauh yaitu proposisi, dalil, teori dan fakta.<sup>13</sup> Hal tersebut sebagai syarat terjadinya penerapan metode ilmiah.

Hubungan antara teori dan fakta dalam metode ilmiah saling simultan dan hubungan timbal balik. Suatu saat teori menjadi pemandu untuk mengetahui bagaimana suatu fakta, sebaliknya bisa jadi dari fakta itulah dibangun sebuah teori. Sedangkan dalam proses *istinbat*, kedudukan teori digantikan dengan *naş* atau dalil yang tidak dapat dirubah oleh pemahaman atas fakta, sebab fakta bukanlah sumber hukum melainkan sesuatu yang harus dikenai hukum. Sehingga teori psikologi Islam dibangun berdasarkan *istinbat*, dengan menempatkan al-Qur'an dan Hadis sebagai dalil-dalil yang pasti kebenarannya, kemudian menjadikannya rujukan untuk pola pikir, pola rasa, pola sikap, dan pola tindak.<sup>14</sup>

## 2. Ruang Lingkup Pembahasan Psikologi Islam

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid., 20.

Secara umum, kajian psikologi adalah mengkaji terkait perilaku manusia. Akan tetapi, psikologi Islam secara khusus mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ilmu psikologi yang lain. Baharuddin menyebutkan bahwa psikologi Islam adalah aliran baru dalam dunia psikologi, sebab psikologi Islam mendasarkan seluruh bangunan teori-teori dan konsepnya di atas pondasi Islam.<sup>15</sup>

Menurut Sari Narulita dalam jurnalnya, ciri khas psikologi Islam dapat dijelaskan ke dalam tiga pengertian, yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Psikologi Islam merupakan salah satu kajian keislaman. Sama dengan ilmu-ilmu Islam yang lain, seperti ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam dan lain-lain. Artinya, psikologi Islam memiliki bangunan pola pikir berdasarkan tradisi keilmuan dalam Islam, sehingga psikologi Islam dapat membentuk aliran tersendiri dan unik yang berbeda dengan psikologi kontemporer yang lain.
- b. Psikologi Islam berbicara seputar aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Aspek kejiwaan manusia dalam Islam berupa *ar-Rūh*, *an-Nafs*, *al-Qalb*, *al-'Aql*, *ad-Damīr*, *al-Lubb*, *al-Fu'ad*, *al-Sirr*, *al-Fitrah*, dan lain-

---

<sup>15</sup> Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>16</sup> Sari Narulita, "Psikologi Islam Kontemporer," *Jurnal Studi al-Qur'an, Universitas Negeri Jakarta* 11, no. 1 (2015): 61.

lain. Aspek-aspek tersebut mempunyai proses, eksistensi, dinamisme, fungsi dan perilaku yang perlu dikaji dengan al-Qur'an dan Hadis serta khazanah pemikiran Islam. Tidak hanya berkutat seputar kejiwaan, tapi psikologi Islam juga menekankan apa hakekat jiwa sesungguhnya.

- c. Psikologi Islam sarat akan nilai etik. Sebab psikologi Islam memiliki tujuan hakiki, yakni merangsang kesadaran dalam diri seseorang agar dapat membentuk kualitas diri menuju sempurna untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kajian psikologi Islam mencoba memahami manusia dengan kerangka Islam. Struktur pembentukan manusia dijelaskan dalam al-Qur'an merupakan materi yang ditiupkan *rūḥ* yang memiliki perilaku tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Manusia memiliki potensi asal dari dua unsur, yaitu materi (*al-mādah*) yang dalam al-Qur'an disebutkan istilah seperti tanah (*aṭ-ṭurāb*), meskipun yang berbeda-beda dikenal juga dengan istilah *aṭ-ṭīn* dan sebagainya, serta terdiri dari *rūḥ*. Menurut an-Nabhani dari dua unsur tanah dan ruh, manusia memiliki struktur utama, yaitu hati (*al-Qalb*), akal (*al-'Aql*), dan fisik (*al-Jasad*). Secara umum masing-masing berfungsi untuk memastikan keputusan (*al-'azm*), membentuk pengetahuan (*al-'ilm*), dan melakukan amal (*al-*

'amal).<sup>17</sup> Sedangkan *rūḥ* (nyawa) menurut an-Nabhani yang dapat dipahami eksistensinya dalam hidup manusia, hanya sampai pada batas itu saja.<sup>18</sup> Sebab, apabila manusia *rūḥ*-nya telah dicabut, maka ia tidak mempunyai gerak apapun. Dan ketika itu, yang ada hanyalah tubuh yang berupa materi, jasad, atau benda mati. Inilah yang dijelaskan oleh Allāh:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang *rūḥ*, katakanlah: “*Rūḥ* itu merupakan urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.” (QS. Al-Isra’ : 85).<sup>19</sup>

Interaksi antara materi dan *rūḥ* selain membentuk struktur utama manusia: hati (*al-Qalb*), akal (*al-'Aql*), dan fisik (*al-Jasad*), juga membentuk potensi kehidupan manusia yang terdiri dari kebutuhan fisik (*al-Ḥājah al-Uḍwīyah*) dan insting (*al-Garāiz*).<sup>20</sup>

### 3. Psikologi Perkembangan Islam

Konsep psikologi perkembangan Islam memiliki beberapa istilah untuk tiap fase dalam perkembangan manusia.

---

<sup>17</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 60.

<sup>18</sup> Ibid, 61.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 291.

<sup>20</sup> Ibid, 63.

Ilmu fiqh sebagai khazanah keilmuan Islam memberikan pengertian dari beberapa fase perkembang manusia, di antaranya:<sup>21</sup>

a. *aṣ-Ṣhobīy* atau *aṭ-Ṭifl* (anak kecil)

Pada fase ini terjadi pada anak usia 0-7 (nol sampai tujuh) tahun. Landasan dalil untuk fase ini adalah Hadis sebagai berikut:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: *"Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur 7 (tujuh) tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia 10 (sepuluh) tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!"*<sup>22</sup>

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa fase perkembangan manusia pada tahap pertama memiliki batasan usia 7 (tujuh) tahun, jika usianya telah melebihi 7 (tujuh) tahun maka harus diperlakukan berbeda.

---

<sup>21</sup> Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 02, no. 02 (2018): 7–21.

<sup>22</sup> Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas and Referensi: <https://almanhaj.or.id/13410-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-shalat-2.html>, "Perintahkan Keluargamu Untuk Mendirikan Shalat," Artikel, *Almanhaj*, n.d., accessed August 5, 2020, <https://almanhaj.or.id/13410-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-shalat-2.html>.



*Naş* lain juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allāh SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ<sup>23</sup> وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>23</sup>

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."* (QS. al-Baqārah: 233).<sup>23</sup>

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa ada masa 2 (dua) tahun pertama bagi manusia yang harus diperhatikan dalam rentan usia 7 (tujuh) tahun, yaitu masa menyusui (usia bayi). Setelah itulah, pada usia 3-7 (tiga sampai tujuh) tahun disebut masa kanak-kanak.

Hikmah dari menyusui adalah supaya kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Pada usia 2 (dua) tahun pertama, asi adalah makanan utama bagi bayi. Dan ia memerlukan perawatan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh ibunya. Oleh sebab itu, masa menyusui memiliki peran besar dalam mengembangkan fisik, emosi dan kognisi seorang anak.

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 38.

Sedangkan pada fase kanak-kanak (*tufālah*), Islam mengajarkan supaya orangtua memperlakukan anak layaknya raja. Fase ini terjadi pada 7 (tujuh) tahun pertama dengan perbedaan 2 (dua) tahun pertama sebagai fase menyusui.

Fase ini juga disebut sebagai fase *pra-tamyīz*. Di mana pada fase *pra-tamyīz* ini, sekitar usia 4-5 (empat sampai lima) tahun bisa menguasai bahasa ibu dan memiliki sifat egosentris. Pada usia 5 (lima) tahun tumbuh rasa sosial hingga sampai usia 7 (tujuh) tahun, barulah seorang anak tumbuh dorongan untuk belajar. Rasulullah mengajarkan dalam membentuk kepribadian anak, maka dilakukan dengan cara bermain sambil belajar.

b. *Mumayyīz* (anak bisa membedakan sesuatu)

Lazimnya, fase ini disebut sebagai fase sekolah. Anak telah memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Biasanya fase ini terjadi pada usia 7-10 (tujuh sampai sepuluh) tahun. Di sini seorang anak mulai dipersiapkan untuk menjadi hamba Allāh SWT., sehingga anak perlu memahami siapa Allāh SWT dan bagaimana peraturan hidup yang diberikan oleh Allāh SWT. Pola pendidikan pada *mumayyīz* (sebutan untuk anak dalam fase *tamyīz*) dimaksudkan agar

manusia telah siap menjalanka tugas-tugasnya sebagai manusia yang dewasa dan terbebani hukum nantinya.

Jadi, pada fase ini anak sudah siap mempelajari ilmu-ilmu syari'at yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah SWT, seperti hukum *ibadah*, *mua'malah*, *jināyaṭ*, *munākahaṭ*, dan lain-lain. Selain kemampuan tersebut, pada fase ini anak juga memiliki kemampuan dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk, salah dan benar, pokok dan cabang, serta hal-hala yang diprioritaskan dan tidak berdasarkan kemampuan akalinya. Sebab kemampuan itulah, anak telah siap memahami tingkatan hukum perbuatan yang ada dalam Islam, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Supaya pendidikan pada fase ini mencapai tujuan, maka perlu diperhatikan muatan dan ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada anak yang sudah pasti secara konteks pola pendidikan ini harus bersumber dari Islam. Dan pola interaksi terbaik dalam fase ini adalah penanaman kedisiplinan. Seperti yang Rasulullah ajarkan, supaya anak-anak pada usia 7 (tujuh) tahun diperintahkan sholat jika tidak mau diperbolehkan memberi hukuman fisik dengan pukulan yang tidak menyakiti. Menanamkan kedisiplinan dengan shalat lima waktu adalah perkara sulit jika tidak dibiasakan sejak

kecil, oleh karena itu dibutuhkan rentan waktu sebelum anak benar-benar terkena *taklif* hukum.

c. *Muraḥiq* (fase anak menjelang *baligh*)

Fase *tamyīz* berakhir pada usia 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan fase *amrād* (fase seorang anak menjadi *muraḥiq* atau menjelang *baligh*), terjadi dimulai sejak usia 10 (sepuluh) sampai anak tersebut *baligh*. Pada fase ini, seorang anak manusia tengah dipersiapkan untuk mengemban peran sebagai *khalifah* di muka bumi dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sehingga perlu adanya pola pendidikan yang mampu mengembangkan potensinya untuk mencapai kedewasaan dan bertanggungjawab penuh. Perlu dibangun latihan dan kepercayaan dalam diri anak untuk melakukan eksperimen yang memungkinkannya kelak mencapai beban *taklif* dalam arti parktis, bukan sekedar formal fiqh.

Secara intelektual, anak pada fase ini juga memiliki kemampuan berpikir abstrak, sehingga ia memiliki kemampuan menggunakan logika yang kuat. Beberapa ilmu yang bisa dipelajari dalam fase ini seperti filsafat, matematika, fisika, astronomi, serta ilmu-ilmu naluri (yang bersifat empiris dan rasional).

d. *Aqīl Baligh* (fase manusia telah mampu diberi beban hukum)<sup>24</sup>

*Baligh* dalam Bahasa Arab berasal dari kata *bulugh*, yang artinya sampai. Secara terminologis dalam sudut pandang fiqh, *al-bulugh* adalah berakhirnya masa kanak-kanak.

Terdapat istilah yang sering disandingkan dengan kata *baligh* yakni akil. Akil juga berasal dari Bahasa Arab *aqīl* yang berarti orang yang cakap, pintar atau cerdas. Dalam hukum Islam, seseorang bisa dikatakan akil ketika mampu untuk mengetahui, memahami dan membedakan baik buruknya sesuatu.

Meski makna dari kedua istilah tersebut berbeda, akan tetapi keduanya adalah ciri yang digunakan sebagai tolak ukur seseorang untuk terikat kewajiban hukum atau disebut *mukallaf* dan bertanggungjawab atas semua perbuatannya. *Mukallaf* adalah seorang muslim yang telah dikenai kewajiban untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Jika keberadaan peraturan bagi anak yang belum *baligh* diberikan hanya untuk pembiasaan, maka saat *baligh* peraturan itu harus dilaksanakan.

---

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), 7–12.

Batas kesempurnaan usia baligh dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yakni *Pertama*, seorang anak dikatakan *baligh* pada usia yang mencapai 15 (lima belas) tahun. *Kedua*, seorang anak yang meskipun belum menginjak usia 15 (lima belas) tahun, tetapi sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan.

Sehingga usia *baligh* adalah usia di mana seorang manusia mempraktekkan informasi yang diterimanya pada fase perkembangan sebelumnya, yakni sejak fase *tamyīz* hingga fase *amrād*. Karena kedua fase itulah waktu yang tepat untuk memberikan informasi-informasi awal kepada anak sebagai bekal proses berpikirnya, dan akan menunjang kepribadiannya saat sudah memasuki usia *baligh*.


Dari pemaparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tolak ukur dari seseorang yang dikatakan *aqīl* adalah kemampuannya dalam memahami realita dan mampu memberikan kesimpulan tentang baik buruk sesuatu menurut standar tertentu. Sedangkan tolak ukur seseorang dikatakan *baligh* adalah mereka yang telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan telah haid.

Oleh karena itu, *baligh* adalah penanda bagi kedewasaan seseorang secara biologis atau fisik, sedangkan *aqīl* adalah penanda kedewasaan seseorang secara psikologis atau mental. Keduanya adalah ciri yang digunakan sebagai tolak ukur seseorang untuk terikat kewajiban hukum atau disebut *mukallaḥ* dan bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Sehingga, untuk memperjelas urutan dalam psikologi perkembangan Islam, peneliti membuat peta konsep sebagai berikut:

Gambar 1.

Psikologi Perkembangan Islam.



#### 4. Psikologi Kepribadian Islam

Berikut ini adalah penjelasan seputar struktur kepribadian manusia dalam al-Qur'an:

##### a. Struktur utama manusia

##### 1) Akal (*al-'Aql*) dan Hati (*al-Qalb*)

*al-'Aql* dalam bahasa Arab, yaitu *al-'imsak* (menahan), *al-riḥaṭ* (ikatan), *al-hajr* (menahan), *an-nahy*

(melarang), dan *man'u* (mencegah). Sedangkan nama lainnya adalah *hulm*, *nuha*, *hijr* dan *hujjah*.<sup>25</sup>

Istilah *qalb* berasal dari kata *qalaba* (قَلَبَ) atau kalbu yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. Sedangkan kata *qalb* itu sendiri berarti hati atau jantung. Secara fisik jantung selalu berdetak dan naik-turun, bolak-balik memompakan darah. Sedangkan secara psikis kalbu berarti bolak-balik antara ya dan tidak, kuat dan lemah, yakin dan ragu, tenang dan gundah dan sejenisnya.<sup>26</sup>

Samih Atif az-Zain berpendapat bahwa akal adalah bukan organ berbentuk fisik dan berada di dalam otak kepala semata, ataupun berkesimpulan hati ada di dada, dengan dalil bahwa hati ada di dada. Sebab, fakta membuktikan bahwa hewan memiliki otak di kepala tetapi tidak juga berakal. Demikian pula pernyataan bahwa hewan tertentu memiliki hati yang ada di dada, namun tetap saja hewan tidak memiliki akal. Oleh karena itu akal sesungguhnya bukan semata letak, tetapi ia merupakan kekuatan untuk melahirkan keputusan (kesimpulan) tentang sesuatu. Sedangkan *qalb* (kalbu) sendiri dalam bahasa Arab, adakalanya digunakan dengan makna *wijdan* (perasaan) dan adakalanya bermakna '*aql* (akal).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, 142.

<sup>26</sup> Ibid, 151.

<sup>27</sup> Ibid, 170.



*al-Idrak, al-Fikr, dan al-'Aql* memiliki satu makna, yaitu potensi yang diberikan Allāh kepada manusia sebagai hasil dari adanya potensi pengikat (*khasiyat rabt*) yang ada pada otak manusia. Potensi ini adalah menghukumi atas realita, yaitu pemindahan penginderaan terhadap realita (pencerapan) pada otak beserta adanya informasi-informasi terdahulu yang menafsiri realita ini.<sup>28</sup>

Adapun proses kerja dari komponen-komponen (unsur) sehingga menghasilkan kekuatan yang disebut akal adalah dengan menggunakan realita yang sudah diindera ke dalam otak melalui alat indera yang ada, dan dengan pengetahuan yang awal yang ada dalam otak, realita tersebut disimpulkan. Ketika itu terbentuk kekuatan tersebut, ialah kekuatan untuk menyimpulkan realita.

Berikut ini adalah penjelasan proses kerja dari komponen akal:

a. Otak yang sehat

Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat (SSP) selain sumsum tulang belakang, yang terletak di rongga tubuh dorsal. Otak menempati rongga tengkorak yang dibentuk oleh tulang tengkorak (kranial).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, 171.

<sup>29</sup> Raimundus Chalik, *Anatomi Fisiologi Manusia* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 69.

Otak adalah organ yang sangat kompleks. Mengandung sekitar 100 miliar neuron dan prosesus neuronal serta sinapsis yang jumlahnya tak terhitung. Otak memiliki empat komponen utama: otak besar (serebrum), otak kecil (serebelum/cerebellum), diensefalon, dan batang otak (brainstem). Otak manusia memiliki berat mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% curah jantung.<sup>30</sup>

Tabel 1.

Bagian-bagian otak dan fungsinya.<sup>31</sup>

| <b>Bagian</b>                       | <b>Fungsi</b>   |
|-------------------------------------|---|
| Batang otak<br>( <i>brainstem</i> ) | Menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak besar; terdiri dari medula oblongata, pons, dan otak tengah, dengan formasi reticular tersebar di ketiga daerah tersebut; memiliki banyak fungsi penting, seperti yang tercantum di bawah setiap subdivisi; merupakan lokasi inti saraf kranial. |
| Medula oblongata                    | Jalur untuk traktus saraf asending dan desending; pusat untuk beberapa refleks penting (misalnya, denyut jantung dan kekuatan kontraksi, diameter pembuluh darah, pernapasan, menelan, muntah, batuk, bersin, dan cegukan).   |
| Pons                                | Mengandung traktur saraf asending dan desending; menyampaikan informasi dari otak besar (serebrum) dan otak kecil (serebelum); pusat refleks; membanyu medula mengontrol pernapasan.  |

<sup>30</sup> Ibid, 73.

<sup>31</sup> Ibid 74.

|  |   |
|--|---|
| <p>Otak tengah<br/>(<i>midbrain</i>)</p>                               | <p>Mengandung traktur saraf asending dan desending; mengirim impuls saraf sensorik dari sumsum tulang belakang ke talamus dan impuls saraf motorik dari otak ke sumsum tulang belakang.<br/>Mengandung pusat refleks yang mrnggerakkan bola mata, kepala, dan leher dalam menanggapi rangsangan visual dan pendengaran.</p>   |
| <p>Formasi retikuler</p>   | <p>Tersebar di seluruh batang otak; mengontrol banyak aktivitas batang otak, termasuk kontrol motorik, persepsi nyeri, kontraksi ritme, dan siklus tidur-bangun; Mempertahankan kewaspadaan kortikal otak [sistem pengaktivasi retikuler (<i>reticular activating system</i>)]. Koordinasi makan dan bernapas</p>   |
| <p>Otak kecil<br/>(serebelum)</p>                                      | <p>Mengontrol gerakan otot dan tonus; mengatur keseimbangan dan postur yang tepat; mengatur tingkat gerakan yang disengaja; terlibat dalam keterampilan pembelajaran motorik.<br/>Berkontribusi terhadap perencanaan, pemrograman.</p>  |
| <p>Diensefalon</p> <p>Talamus</p> <p>Hipotalamus</p> <p>Epitalamus</p> | <p>Menghubungkan batang otak ke otak besar; memiliki banyak fungsi pengiriman impuls dan homeostasis, seperti yang tercantum di bawah setiap subdivisi.</p> <p>Pusat pengiriman impuls sensorik utama. Menerima dan menyampaikan impuls saraf sensorik (kecuali bau) ke otak dan impuls saraf motorik ke pusat otak yang lebih rendah.</p> <p>Mempengaruhi mood dan gerakan. Memberikan kesadaran penuh terhadap nyeri, sentuhan, tekanan, dan suhu. Pusat integrasi utama dari sistem saraf otonom. Mengatur suhu tubuh (termoregulator), asupan makanan, keseimbangan air dan mineral, denyut jantung dan tekanan darah rasa haus, lapar, pengeluaran urin, dan respon seksual. Mempengaruhi perilaku dan emosi. Terlibat dalam siklus tidur-bangun dan emosi kemarahan dan ketakutan. Mengatur fungsi dari kelenjar hipofisis.</p> <p>Mengandung inti yang merespon terhadap stimulasi penciuman dan mengandung kelenjar pineal yang memproduksi hormon melatonin.</p> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Otak besar (serebrum) | Mengontrol persepsi sadar, pikiran, dan aktivitas motorik sadar; bisa mengabaikan kebanyakan sistem lainnya. |
| Inti basal            | Mengontrol aktivitas otot dan postur; umumnya menghambat gerakan yang tidak disengaja saat istirahat.        |
| Sistem limbic         | Respon otonom terhadap bau, motivasi, emosi, mood, memori, dan fungsi lainnya.                               |

Istilah otak (*dimāg*) dalam al-Qur'an memang tidak ditemukan secara eksplisit, kecuali fungsinya seperti berpikir (18 kali) dan berakal (49 kali). Sedangkan kata otak (*dimāg*) atau semakna dengan otak dalam hadits dapat ditemukan setidaknya dalam tiga hadiṣ berikut:

*“Diriwayatkan daripada Abu Saïd al-Khudri ra. berkata: Rasulullāh saw. pernah mendengar orang berbicara tentang bapak saudaranya yaitu Abu Thalib. Maka Rasulullāh saw. bersabda: “semoga syafaatku dapat menolongnya pada hari kiamat. Dia diletakkan di dalam neraka yang paling dangkal yaitu kurang panas, apabila diletakkan kakinya niscaya mendidih otaknya”.* (HR. Al-Bukhari 3596; Muslim 310).

*“Diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Aku mendengar Rasulullāh saw. bersabda: Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang diletakkan pada telapak kakinya dua biji batu dari neraka, maka akan menyebabkan otaknya mendidih yaitu lelaki yang tidak pernah kena tanah ketika berjalan”.* (HR. Al-Bukhari 6076, 6077; Muslim 313; Tirmidzi 2529).

Hadiṣ Sahl Ibn Hunaif ra.: *“Diriwayatkan dari Yusair ibn Amr berkata: Aku bertanya kepada Sahl ibn Hunaif: Adakah engkau pernah mendengar Nabi saw. menceritakan tentang Khawarij? Sahl menjawab: Aku*

*mendengarnya sambil menunjuk dengan tangannya kea rah timur. Suatu golongan membaca al-Qur'an dengan lidah mereka, tetapi tidak sampai ke otak mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah meleset menembus binatang buruan". (HR. Al-Bukhari 6422; Muslim 1776).*

Dari ketiga pengertian hadiṣ di atas dapat diartikan makna tersirat bahwa: (1) otak adalah tempat pusat rasa sakit, di mana azab akan sangat dirasakan. Jika otak disebutkan akan merasa sakit yang luar biasa, maka pusat penderitaan juga ada di otak; (2) otak adalah pusat pemahaman, ketika seseorang membaca al-Qur'an tetapi tidak sampai pada pemahaman.<sup>32</sup>

Syarat untuk dapat berpikir diantaranya adalah otak harus sehat. Tanpa kesehatan yang baik pasti tidak akan dapat dipergunakan. Otak adalah materi yang terlindung oleh tempurung kepala. Materi ini diliputi oleh tiga lapisan di mana dari celah-celahnya sel-sel menembus keluar bertemu dengan segenap indera dan seluruh wilayah tubuh. Serabut sel saraf dalam penyebaran dan panjangnya mencapai batas-batas yang nyaris tak terhitung. Pada kenyataannya, sel-sel pembawa darah yang terbagi-bagi pada seluruh

---

<sup>32</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 172.

wilayah tubuh penjangnya bisa mencapai kurang lebih seratus ribu mil. Dan otak ini bisa mengontrol tubuh dengan tujuh puluh enam sel utama.<sup>33</sup>

Pengaruh obat-obatan atau zat yang memabukkan dipandang merusak atau setidaknya mengurangi kemampuan kesadaran untuk memahami realita. Selain itu, tentu saja sebab-sebab kerusakan otak banyak sekali, baik karena kerusakan struktural maupun fungsional. Akibat dari tidak sehatnya otak ini membawa konsekuensi syari'at, di mana Rasulullah saw. melarang orang yang mabuk untuk melakukan shalat, membebaskan kewajiban pada anak kecil yang belum *aqīl baligh*, atau membebaskan orang gila dari dosa.

b. Realita yang terindera

Realita yang terdeteksi oleh indera terkadang merupakan realita materi, seperti objek-objek yang terindera secara kasat mata di atas langit, bumi, maupun yang ada di air; manusia, hewan, tumbuhan, gunung, matahari, bulan, dan bintang. Terkadang objek inderawi merupakan pengaruh dari realita materi seperti suara angin, suara pesawat, bau bunga

---

<sup>33</sup> Ibid., 175.

mawar. Dan terkadang objek indera berupa maknawai (non materi) yang dapat dimengerti dari pengaruhnya seperti keberanian, kestariaan, ketakutan, dan kelemahan lembutan.

Realita inilah yang akan akan masuk atau berpindah ke dalam otak dan diolah sehingga mampu mengeluarkan penilaian atas realita yang diindera.

### c. Indera

Setelah manusia memiliki otak yang sehat dan bisa menyadari adanya realita yang dapat diindera, maka untuk bisa mengkaitkan keduanya dibutuhkan panca indera.

Penginderaan terhadap realita kemudian berpindah ke otak melalui panca indera yaitu indera penglihatan dengan perangkatnya mata, indera pendengaran dengan perangkatnya yaitu telinga, indera peraba dengan perangkatnya kulit, indera perasa dengan perangkatnya lidah, dan indera penciuman dengan perangkatnya hidung.<sup>34</sup>

#### 1) Indera Penglihatan

Fungsi optik mata adalah dengan menangkap cahaya dari objek agar bentuk ketajaman tertentu dari bayangan objek di retina.

---

<sup>34</sup> Ibid., 179.

Objek sangat bervariasi dari yang sederhana seperti titik atau benda kompleks, dan bayangan dalam fovea di retina selalu lebih kecil (kurang dari 1 mm) dan terbalik dari objek nyata. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian lain dari retina. Selanjutnya retina mengirim bayangan dua dimensi ke otak untuk direkonstruksi (menyusun kembali) dengan menjadi tiga dimensi. Sinar dari objek akan melalui sejumlah media transparan sebelum sampai di retina. Media ini dinamakan kornea lensa, menangkap cahaya dari objek sebagai cahaya yang sejajar pada jarak lebih dari 6 meter.<sup>35</sup>

Pada saat itulah manusia bisa melihat gambar yang ada di depannya, tetapi tidak dapat memikirkannya, yakni tidak dapat menghukuminya kecuali merujuk pada informasi-informasi yang tersimpan sebelumnya pada otak tentang apa yang dilihatnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Drs. H. Syaifuddin, AMK, *Anatomi Fisiologi* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 619.

<sup>36</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 180.



Inilah penglihatan manusia yang terbatas, ia mempunyai jarak yang tidak dapat dilampauinya. Allāh SWT berfirman:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ<sup>٣٨</sup> وَمَا لَا تُبْصِرُونَ<sup>٣٩</sup> إِنَّهُ لَقَوْلُ  
رَسُولٍ كَرِيمٍ<sup>(٤٠)</sup>

Artinya: “Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia (*al-Qur'an*) itu benar-benar wahyu (yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia” (QS. al-Hāqqah: 38-40).<sup>37</sup>

#### 1) Indera Pendengaran

Telinga mentransduksi (mengubah dasar genetic energi) energy gelombang suara ke bentuk impuls saraf yang dihantarkan ke sistem pusat pendengaran tempat suara diterjemahkan. Suara dihasilkan oleh benda yang bergetar dalam medium fisik (udara, air dan benda padat). Suara tidak dapat melalui ruang hampa. Suara mempunyai amplitudo (daya akomodasi) dan frekuensi.

Telinga mengubah gelombang suara dari dunia luar menjadi potensial aksi dalam nervus

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 569.

kokhlearis. Gelombang diubah oleh gendang telinga dan tulang-tulang pendengar menjadi gerakan papan kaki stapes. Gerakan ini menimbulkan gelombang pada cairan telinga dalam gelombang pada organ korti menimbulkan potensial aksi pada serabut-serabut saraf.<sup>38</sup>

Telinga manusia dapat mendengar frekuensi 20-20.000 getaran per detik (Hz). Sedangkan suara-suara yang getarannya lebih dari itu telinga manusia tidak mampu menghantarkan ke otak.<sup>39</sup>

Indera pendengaran ini merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk bisa mendapatkan segudang ilmu. Allah seringkali menyebutnya pada ayat-ayat sebelum kata *al-abṣor*. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

Artinya: “*Atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan?*” (QS. Yunus: 31).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Drs. H. Syaifuddin, AMK, *Anatomi Fisiologi*, 634.

<sup>39</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 180.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 213.

## 2) Indera Peraba

Indera peraba menggunakan sel-sel peraba yang banyak dan tersebar pada seluruh tubuh manusia terutama pada kulit.<sup>41</sup>

Merasakan sentuhan, rasa nyeri, perubahan suhu dan tekanan kulit dari jaringan *subkutan*, dan ditransmisikan melalui saraf *sensoris* ke *medulla spinalis* dan otak. Kulit mempunyai banyak ujung saraf peraba yang menerima rangsangan dari luar diteruskan ke pusat saraf otak.<sup>42</sup>

## 3) Indera Penciuman

Indera penciuman merupakan fenomena subjektif yang tidak mudah dipelajari. Ambang batas penciuman merupakan salah satu karakteristik penciuman yang utama yang bergantung pada jumlah bahan perangsang yang terkandung dalam udara untuk menimbulkan sensasi penciuman.

*Membran olfaktori* terletak pada bagian *superior* setiap lubang hidung sebelah *medial*. Pada setiap lubang hidung, *membrane olfaktori*

---

<sup>41</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 181.

<sup>42</sup> Setiadi, *Anatomi Dan Fisiologi Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 27.

mempunyai daerah permukaan 2,4 cm<sup>2</sup>. Sel-sel reseptor sensasi penciuman adalah *sel olfaktori*, merupakan sel saraf *bipolar* yang berasal dari sistem saraf pusat, sekitar 100 juta sel.<sup>43</sup>

Indera penciuman manusia inilah dapat membedakan antara 2.000-4.000 bau yang berbeda.<sup>44</sup>

#### 4) Indera Pengecap

Pengecapan merupakan keadaan umum yang sangat berperan pada persepsi makanan melalui deteksi oleh indera pengecap dalam rongga mulut dan adanya elemen-elemen dalam makanan yang merangsang ujung-ujung saraf yang sangat berperan pada pengecapan. Senyawa pahit dikecap pada *dorsum lingua*, senyawa asam sepanjang tepi lidah, senyawa manis pada ujung lidah dan senyawa asin pada *dorsum di anterior*.

Sel reseptor berespons terhadap senyawa yang dilarutkan di dalam cairan mulut. Senyawa ini bekerja atas *mikrovili* yang terpapar di dalam pori pengecapan, membentuk potensial aksi di dalam *neuron sensorik*.

---

<sup>43</sup> Drs. H. Syaifuddin, AMK, *Anatomi Fisiologi*, 641.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 642.

Lintasan saraf untuk menghantarkan sensasi rasa dari lidah dan faring ke susunan saraf pusat melalui impuls pengecapan melintasi saraf IX (N. *glossofarineus*) ke otak, saraf VII (N. *fasialis*), saraf X (N. *vagus*) menuju batang otak tempat berakhirnya di *traktus solitarius*. Bau makanan dapat berjalan masuk ke *nasofaring* merangsang sistem penciuman ribuan kali kekuatan sistem pengecapan.<sup>45</sup>

Pemindahan penginderaan materi ke dalam otak bukanlah proses refleksi materi terhadap otak atau sebaliknya refleksi otak terhadap materi. Yang terjadi hanyalah penginderaan materi oleh panca indera. Tidak ada perbedaan antara mata dan indera lainnya. Maka proses penginderaan materi dapat terjadi melalui perabaan, penciuman, pengecapan, pendengaran, atau penglihatan. Dengan demikian, yang terjadi pada berbagai objek-objek bukanlah refleksi terhadap otak, melainkan penginderaan terhadap objek-objek tersebut. Artinya, manusia mengindera benda-benda melalui panca

---

<sup>45</sup> Ibid., 644–646.

inderanya, dan bukan benda-benda tersebut yang direfleksikan ke dalam otak manusia.<sup>46</sup>

Sementara itu, dalam kaitannya dengan objek-objek non material (maknawi) atau spiritual (ruhani), maka sebenarnya terjadi juga penginderaan (pencerapan) terhadap objek-objek tersebut hingga dihasilkan aktifitas berpikir terhadapnya. Misalnya, terdapat hal-hal yang menodai kehormatan, maka harus ada penginderaan mengenai penodaan yang terjadi, atau penginderaan bahwa suatu benda atau tindakan telah menodai kehormatan. Ini adalah perkara yang bersifat maknawi.<sup>47</sup> Objek yang bersifat maknawi ini tetap bisa dinilai ataupun disimpulkan karena terdapat realita lain yang menjadi konsekuensi keberadaannya.

d) Informasi-informasi terdahulu

Informasi-informasi terdahulu adalah pemikiran-pemikiran masa lampau tentang realita yang tersimpan dan terjaga di otak. Otak menyimpan

---

<sup>46</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Hakekat Berpikir*, trans. Taqiyuddin as-Siba'i (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012), 12.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 13.

informasi-informasi terdahulu itu untuk sewaktu-waktu dibutuhkan dalam aktifitas pemikiran.<sup>48</sup>

Informasi-informasi tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, adalah pemikiran masa lalu tentang realita-realita terindra. Bagian ini dibutuhkan untuk menghukumi realita yang bertalian dengan informasi-informasi ini. Bagian kedua, informasi-informasi sebagai hasil dari respon otak karena penginderaan terdahulu yang berkaitan dengan realita terindra. Respon ini diperoleh karena berulang-ulangnya penginderaan terhadap realita yang mempunyai pertalian dengan pemenuhan naluri-naluri dan kebutuhan jasmani secara langsung.<sup>49</sup>

Mengenai asal usul darimana informasi terdahulu ini tentu didapatkan dari informan awal. Maka, informasi yang didapatkan oleh manusia pertama adalah dengan cara mengqiyaskan keadaan manusia pertama dengan manusia modern saat ini. Pada manusia pertama pasti mempunyai informasi-informasi terdahulu tentang segala sesuatu sehingga ia memahaminya, artinya mampu menghukuminya. Tidak mungkin manusia bisa mewujudkan informasi-

---

<sup>48</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 181.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 182.

informasi dari hasil penginderaan secara berulang-ulang. Hal ini bisa dipahami seperti keadaan ketika seseorang sama sekali tidak bisa berbahasa Cina, namun dihadapkan dengan bahasa Cina dan diperintahkan untuk membacanya, maka seseorang tersebut tidak akan mampu memahami makna dari bahasa Cina itu. Jika demikian, maka informasi terdahulu yang didapatkan manusia pertama adalah dari luar manusia pertama dan di luar realita indera.<sup>50</sup>

Hal ini telah Allāh jelaskan kepada Malaikat ketika mereka memprotes Allāh SWT terhadap penciptaan Adam as. Sebagaimana firman Allāh SWT. sebagai berikut:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ (٣٢)

Artinya: “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman: “sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!” Mereka menjawab: “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah: 31-32).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.


<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 7.



Oleh karena itu, proses terbentuknya akal dapat peneliti jabarkan dalam peta konsep berikut:

Gambar 2.

Proses terbentuknya akal manusia.



## 2) Fisik (*al-Jasad*)

Manusia terdiri dari jasad dan berkarakter material, ia bisa diukur, diraba, ditabrak bahkan dirusak. Dalam dunia kedokteran hal ini disebut dengan istilah anatomi tubuh manusia.

Struktur anatomi tubuh manusia dibedakan menjadi berikut:

### a) Struktur anatomi makroskopis

Struktur anatomi makroskopis adalah struktur yang relatif besar dan dapat diketahui tanpa alat bantu mata. Pembagian anatomi makro dari atas ke bawah meliputi kepala, leher, badan, dan anggota gerak.

b) Struktur anatomi mikroskopis

Struktur anatomi mikroskopis adalah struktur yang tidak dapat dilihat tanpa bantuan alat, dengan batasan melihat struktur sel (mikroskopis cahaya), melihat tingkat molekul tingkat *sitologi* (mempelajari struktur sel), dan *histology* (mempelajari jaringan) dengan mikroskop elektron.<sup>52</sup>

Berikut ini adalah bagian dari struktur anatomi mikro dalam tubuh manusia:<sup>53</sup>

- 1) Sel tersusun atas dasar substansi kimia dengan berbagai kombinasi. Atom merupakan bagian terkecil dalam penyusunan hidup yang merupakan ion-ion yang bermuatan positif yang disebut proton, dan yang tidak bermuatan disebut neutron, dan elektron mengitari proton. Contohnya, atom (hydrogen, nitrogen, oksigen, dan magnesium). Sel merupakan unit dasar makhluk hidup (tubuh manusia) yang tidak dapat dilihat dengan mata melainkan dengan mikroskop.
- 2) Jaringan adalah sekumpulan sel dengan struktur yang sama dan serupa bentuk, besar, dan

---

<sup>52</sup> Drs. H. Syaifuddin, AMK, *Anatomi Fisiologi*, 11.

<sup>53</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 12.

pekerjaannya yang terikat menjadi satu melaksanakan fungsi yang sama. Jaringan dasar tubuh manusia adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf.

- 3) Organ adalah kumpulan bermacam-macam jaringan menjadi satu, secara bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, organ jantung yang berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuh, organ paru berfungsi untuk pernafasan, dan lain sebagainya.
- 4) Sistem (susunan tubuh) adalah suatu susunan dari organ-organ (beberapa organ) yang mempunyai fungsi khusus yang saling berkaitan. Diantaranya seperti sistem kerangka (*skeletal*), sistem otot, sistem respirasi (pernafasan), sistem kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah), sistem digestif (pencernaan), sistem endokrin (kelenjar buntu), dan lain sebagainya.

#### **b. Potensi Kehidupan Manusia**

Manusia harusnya dikaji sebagai objek yang menyeluruh dan mendalam, yaitu dengan memahami potensi kehidupan yang mempengaruhi hidupnya. Sebab, pemahaman tentang potensi

kehidupan inilah yang akan menentukan pemahaman berikutnya tentang apa dan bagaimana manusia mesti melakukan tingkah laku.

Potensi-potensi manusia memang merupakan kasiat yang diciptakan Allah pada diri manusia, sebagaimana firman-Nya:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

Artinya: “Dia (Musa) menjawab, "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk”. (QS. Taha: 50).<sup>54</sup>

Berikut ini adalah potensi kehidupan manusia yang dimaksud:

1) Kebutuhan fisik (*al-Hājah al-Uḍwīyah*)

Struktur tubuh manusia setiap individu tidak berbeda dari sisi struktur anatomi dalam tubuh maupun fungsinya. Segala hal yang menyusun tubuh manusia tersebut membutuhkan nutrisi, air dan udara. Semuanya membutuhkan tidur, bergerak dan melepaskan cairan. Kenyataan bahwa setiap tubuh manusia memerlukan hal-hal tertentu adalah kasiat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Inilah yang disebut keperluan jasmani (*al-Hājah al-Uḍwīyah*).<sup>55</sup>

Keperluan jasmani manusia merupakan keperluan dasar yang lahir dari kerja organ tubuh manusia. Maka untuk

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 315.

<sup>55</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 87.

memenuhi keperluan ini, manusia memerlukan keadaan, zat-zat serta aktivitas tertentu. Keadaan yang diperlukan manusia antara lain seperti istirahat, tidur, dan suhu udara tertentu. Sedangkan benda yang diperlukan antara lain seperti makanan, minuman, udara (oksigen). Dan aktivitas yang dilakukan antara lain seperti makan, minum, bernafas, membuang kotoran, istirahat, metabolisme dan sebagainya. Apabila keperluan asas ini tidak terpenuhi, maka struktur organ tubuhnya akan mengalami kerusakan, bahkan apabila ada sebagian yang tidak dipenuhi dengan sempurna, maka tubuh manusia akan mengalami kerusakan juga.<sup>56</sup>

Secara bawaan manusia diberikan oleh Allah sistem kontrol tubuh yang unik, sebagai mekanisme *sunnatullāh* (hukum-hukum yang mengatur alam) pada diri manusia. Berikut hukum tersebut diantaranya:<sup>57</sup>

a) Ukuran kadar kebutuhan tertentu

Kebutuhan manusia pada dasarnya tertentu, artinya ia tidak dapat dipaksa untuk mengkonsumsi makanan dan air melebihi dari takaran jumlah luas dinding selnya, kemampuan paru-paru dan sel-sel darah untuk mengikat oksigen. Pada keadaan yang terpenuhi ini, manusia akan merasakan ketengangan fisik, merasa

---

<sup>56</sup> Ibid., 88.

<sup>57</sup> Ibid., 89–93.

puas secara fisik bahkan kesehatan fisiknya yang akan memengaruhi seluruh aktifitasnya. Kadar ini telah diatur oleh Allāh SWT.

b) Titik kesetimbangan (*Homeostatis, Equilibrium*)

Makanan, air dan udara merupakan cadangan energy yang akan diolah oleh mekanisme tubuh manusia. Energi itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bekerja setiap sel, memelihara pertumbuhannya dan juga mengganti sel-sel yang tua. Ketika sumber energi tubuh berkurang, tubuh memiliki sistem informasi yang secara otomatis akan memberitahu tubuh bahwa ada keadaan yang perlu diisi ulang sebelum habis sepenuhnya. Tubuh selalu ingin mencapai titik kesetimbangan (*homeostatis*), kelebihan akan membuat tubuh merasa tidak enak, kekurangan juga tidak mengenakkan. Ada ambang batas minimum ketersediaan energy, di mana manusia akan mengalami titik berbahaya, keadaan ini akan melahirkan titik ketidakseimbangan (*disequilibrium*). Untuk mencapai kesetimbangan jasmani yang sehat, manusia memerlukan istirahat yang cukup, serta gerak yang cukup pula.

c) Prinsip kepuasan (*Pleasure Principle*)

Kebutuhan fisik ini pada derajat tertentu (ambang kritis) tidak dapat ditunda atau dialihkan. Tidak ada alternatif lain selain terpenuhinya kebutuhan. Fisik hanya menganut sistem tunggal yaitu terpuaskan. Bila tidak terpuaskan maka ia akan mengalami kerusakan atau akan mendorong seseorang mencari upaya pemenuhan.

Pada kadar tertentu, keperluan jasmani ini wajib dipenuhi. Sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan atau kematian. Maka ia merupakan keperluan asas (*al-Ḥājah al-Asasiyyah*) manusia yang wajib dipenuhi. Di samping itu, keperluan jasmani adalah semata-mata keperluan yang lahir dalam tubuh manusia yang tidak ada hubungannya dengan unsur luar.

## 2) *Insting (al-Garā'iz)*

*al-Garā'iz* secara bahasa Arab dimaksudkan adalah *insting*, naluri, atau tabiat. Pembahasan insting dalam khasanah psikologi kontemporer dapat dibedakan ke dalam tiga pandangan:

### 1) *Bio-system*

Pandangan ini dikemukakan oleh J.P. Chaplin, insting adalah suatu reaksi yang kompleks dan tidak

dipelajari (terlebih dulu) yang menjadi sifat-sifat khas satu spesies, seperti insting akar tumbuhan yang selalu mencari air, insting lebah untuk membuat sarang tawon, dan insting anak kecil yang menangis jika merasa lapar dan haus.<sup>58</sup>

Jadi disini, pengertian insting lebih kepada pengertian untuk semua spesies biotik, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Insting merupakan keistimewaan setiap biotik.

## 2) *Psychodynamic*

Pandangan ini dimulai oleh Sigmund Freud, yaitu insting merupakan bagian dari struktur *id*. Insting adalah perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatic dalam yang dibawa sejak lahir. Perwujudan psikologisnya disebut hasrat (*wish*), sedangkan rangsangan jasmaniahnya darimana hasrat itu muncul disebut dengan kebutuhan (*need*). Selanjutnya Freud, menyebutkan cirri-ciri *insting*, yaitu: (a) sumber, yaitu kondisi atau kebutuhan jasmaniah; (b) tujuan, yaitu menghilangkan perangsangan jasmaniah; (c) objek, yaitu seluruh kegiatan yang menjembatani antara munculnya suatu hasrat dan pemenuhannya; (d) *impetus*, yaitu daya atau

---

<sup>58</sup> James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, trans. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989), 251.



kekuatan yang ditentukan oleh intensitas kebutuhan yang mendasarinya.<sup>59</sup>

Jadi di sini, *insting* merujuk pada spesies khusus manusia, terutama untuk menjelaskan gejala somatik (jasmaniah).

### 3) *Energy Mechanic*

Beberapa pandangan yang masuk dalam kategori ini adalah pandangan dari F.Khan, McDougall dan De Schmith. Di mana *energy mechanic* ini adalah sistem kimiawi energi dan fisika energi yang ada dalam tubuh manusia, bentuknya adalah aspek psikologis atau kejiwaan yang menjadi bagian dari jiwa manusia.<sup>60</sup>

al-Qur'an dalam konteks pembahasan naluri menyinggungnya dalam ayat berikut:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

Artinya: “Dia (Musa) menjawab, "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk”. (QS. Taha: 50).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Calvin S. Hall and Gardner Lindzey, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, trans. Yustinus (Jogjakarta: Kanisius, 1993), 69–70.

<sup>60</sup> Muhaimin Syahminan Zaini, *Belajar Sebagai Sarana Pengembangan Fitrah Manusia* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), 71.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, 315.

Artinya, bahwa Allāh telah menciptakan kasiat, kemudian Allāh memberikan petunjuk kepada manusia agar menggunakan kasiat tersebut untuk menjalan aktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri.

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (٣)

Artinya: “Yang menciptakan, lalu menyempurnakan (penciptaan-Nya), Yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberikan petunjuk”. (QS. al-A’la: 2-3).<sup>62</sup>

Naluri merupakan bagian dari peralatan hidup yang terbawa sejak lahir. Fitrah ini ada pada hewan dan manusia. Sebagai ciptaan ia pasti memiliki faedah dan kasiat tertentu. Naluri memang tidak dapat diindera langsung oleh manusia, melainkan dapat dijangkau oleh akal melalui akibat yang nampak terindera.

Penjelasan terkait masing-masing naluri dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Naluri Mempertahankan Diri (*Garizatu al-Baqa'*)

Naluri mempertahankan diri diberikan oleh Allāh kepada makhluk hewan dan manusia. Naluri ini mendorong manusia untuk berperilaku mempertahankan

---

<sup>62</sup> Ibid., 592.

diri. Berikut beberapa perilaku akibat dari adanya naluri ini:<sup>63</sup>

- a) Manusia memiliki keinginan kuat untuk hidup atau pun menghindari kematian:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩)

Artinya: “Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kalian selalu lari daripadanya” (QS. Qāf: 19).

- b) Manusia atau pun hewan mencari tempat berlindung berupa rumah:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ  
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

Artinya: “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia” (QS. an-Nahl: 68).

- c) Manusia selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekaligus merubah dan mengarahkan perubahan untuk diambil manfaatnya:

---

<sup>63</sup> Purwanto, *Psikologis Kepribadian: Integritas Nafsiyah Dan 'Aqliyah Perspektif Psikologis Islam*, 104.

لِفُوهُمُ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya: “Kebiasaan mereka (*Quraisy*) berpergian pada musim dingin dan musim panas” (QS. al-Quraisy: 2).

- d) Manusia selalu mempertahankan diri dari serangan orang lain:

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١)

Artinya: “Berkata Musa: “aku telah melakukan (pembunuhan karena membela), sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara Rasul-Rasul” (QS. asy-Syu’ara: 20-21).

## 2. Naluri Melestarikan Keturunan (*Garizatu an-Naw’*)

*Garizatu an-Naw’* adalah insting untuk melestarikan jenis (spesies) melalui kecenderungan untuk bereproduksi, memelihara keturunan, mencintai dan dicintai. Berikut beberapa perilaku yang timbul dari naluri ini.<sup>64</sup>

- a) Penampakan naluri seksual:

---

<sup>64</sup> Ibid., 108.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ  
السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya wanita tersebut telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf dan Yusuf pun bermaksud (melakukannya) dengan wanita itu, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda (dari) Tuhannya*” (QS. Yusuf: 24).

- b) Ada kecenderungan untuk saling mencintai antara pria dan wanita, lalu membentuk keluarga:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا  
تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ  
ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keudanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau member kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”* (QS. al-A’rāf: 189).

- c) Kecenderungan untuk memiliki keturunan:

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)  
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)

Artinya: “Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka bertanya: “Janganlah kalian takut”, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishaq), kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: “(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul”. (QS. az-Zariyat: 28-29).

### 3. Naluri Beragama (*Garizatu at-Tadayyun*)

*Garizatu at-Tadayyun* merupakan insting bawaan sebagai karakter *inheren* penciptaan yang permanen. Insting ini ditandai dengan adanya perasaan lemah pada dirinya. Perasaan lemah ini meski ditutup-tutupi dengan berbagai potensi lainnya seperti potensi mempertahankan diri, tetapi tetap muncul,<sup>65</sup> sebab kelemahan manusia fitrah pula. Allāh SWT, berfirman:

وَأَخْلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

artinya: “... dan manusia diciptakan bersifat lemah”.  
(QS. an-Nisa’: 28).

Atau pada ayat Allāh SWT, yang lain:

---

<sup>65</sup> Ibid., 114.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

artinya: “*Allāh, Dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kalian) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kalian) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya...*” (QS. ar-Rūm: 54).

Pemaparan di atas menjelaskan terkait struktur kepribadian manusia dalam al-Qur'an yang mengaitkan antara akal-kalbu, kebutuhan fisik, dan naluri. Sedangkan, manusia bukan saja sesuatu yang berbentuk materi, melainkan ia juga melakukan berbagai perbuatan dan tingkah laku hingga memiliki berbagai akibat dari perilakunya. Dari perilaku inilah yang akan membentuk kepribadian seseorang.

Kepribadian adalah metode berpikir manusia terhadap realita. Kepribadian juga merupakan kecenderungan-kecenderungan manusia terhadap realita. Dengan arti lain, kepribadian manusia adalah pola pikir (*'aqliyah*) dan pola jiwa (*an-nafsiyah*)-nya.

Pola pikir (*'aqliyah*) ialah upaya manusia dalam mengindra realita. Lalu mengikat realita itu dengan informasi-informasi terdahulu tentang realita tersebut yang ada pada dirinya. Kemudian menghukumi realita itu sesuai dengan

kaidah berpikir yang telah diambilnya sebagai standar dalam berpikirnya.<sup>66</sup>

Pola pikir (*'aqliyah*) adalah metode (*kayfiyah*) seseorang memahami sesuatu atau memikirkan sesuatu didasarkan pada asas tertentu. Atau metode di mana manusia mengikat realita dengan informasi-informasi itu kepada satu kaidah atau kaidah-kaidah tertentu.<sup>67</sup>

Pola jiwa (*an-nafsiyah*) adalah sesuatu yang menjadikan manusia terdorong melaksanakan aktifitas atau berpaling dari pelaksanaan aktifitas. Maka pola jiwa adalah sesuatu yang menjadi pemutus bagi dorongan-dorongan, naluri-naluri dan kebutuhan jasmani.<sup>68</sup>

Pola jiwa merupakan metode manusia dalam mengikat dorongan-dorongan, naluri-naluri, dan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Artinya, sebuah kecenderungan sebagai konsekuensi dari pengikatan pemahaman dengan dorongan-dorongan.<sup>69</sup>

Sehingga, proses terbentuknya kepribadian Islam dapat peneliti jabarkan dalam peta konsep berikut:

---

<sup>66</sup> Ibid., 254.

<sup>67</sup> Ibid., 256.


<sup>68</sup> Ibid., 260.

<sup>69</sup> Ibid., 261.



Gambar 3.

Psikologi Kepribadian Islam.



### 5. Hubungan Psikologi Islam dengan Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga tidak memiliki definisi khusus, melainkan menggabungkan definisi antara teori psikologi dan keluarga. Pembahasan psikologi sendiri berkaitan dengan interaksi atau hubungan yang dijalin seseorang dengan orang lain secara sosial dengan memperhatikan pola pikir dan tingkah lakunya. Sehingga psikologi akan selalu terlibat dalam interaksi manusia baik itu dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan keluarga sendiri.

Psikologi keluarga adalah pemahaman tentang pola interaksi atau pola sosial yang terjalin dalam suatu keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari dua

generasi, tiga generasi atau bahkan lebih. Banyaknya individu yang terdapat dalam keluarga ini bisa memiliki pengaruh terhadap kualitas interaksi antar individu di dalamnya dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok.<sup>70</sup>

Psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi antara individu yang berada dalam suatu jaringan ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga.<sup>71</sup>

Pengaruh keilmuan psikologi terhadap keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Psikologi melihat seseorang dari kejiwaan dan tingkah lakunya sedangkan keluarga adalah objek yang dapat dipengaruhi oleh psikologis
- b. Psikologi keluarga memiliki target berupa terapi keluarga sebagai bentuk intervensi keilmuan psikologi terhadap unit keluarga. Beberapa bentuk terapi keluarga dapat berupa kebersamaan keluarga sebagai terapi penyemangat, terapi rekreasi dan lain-lain.
- c. Keluarga adalah tempat pertama bagi individu untuk mendapatkan pendidikan, pengalaman interaksi, dan

---

<sup>70</sup> Mahfudh Fauzi, M.Pd, *Diktat Mata Kuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 1.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 3–9.

lain-lain. Sehingga keluarga adalah dasar dari terbentuknya karakteristik seorang individu.

- d. Keluarga ialah sebuah sistem yang sangat kuat pengaruhnya terhadap individu, sehingga selalu berperan dalam setiap tumbuh kembang individu. Hal ini mampu mengendalikan pembentukan individu atau kepribadiannya.
- e. Genogram sebagai dasar pemahaman dalam diri setiap anggota keluarga dan dapat membangun persepsi terhadap anggota keluarga lainnya yang masing-masing memiliki status berbeda seperti kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik dan lain-lain.
- f. Sistem keluarga bisa mengalami perubahan ketika satu individu dalam keluarga berubah. Karena individu dalam keluarga bisa jadi sebagai cerminan dari keluarga tersebut. Misalnya, terdapat sebuah keluarga yang baik namun salah satu anaknya terjerat kasus narkoba, maka keluarga yang biasanya suka bersosialisasi menjadi tertutup.
- g. Pendekatan psikologis dapat mencegah terjadinya gangguan psikologis dalam keluarga. Psikologis merupakan ilmu kejiwaan yang sangat memperhatikan perspektif kejiwaan seseorang. Sedangkan, keluarga harusnya memberikan perhatian terhadap hal ini.

Misalnya, orang tua membuat aturan dalam rumah yang tidak memberatkan salah satu anggota keluarga yang lain yang dapat memicu stress berkepanjangan.

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa psikologi memiliki keterkaitan dengan keluarga. Jika ditarik analogi yang sama, maka keilmuan psikologi Islam juga memiliki keterkaitan dengan keluarga dalam hal-hal yang bernilai Islam. Pendekatan psikologi Islam tentu sangat memiliki pengaruh dan dampak terhadap keluarga Muslim. Di mana pendekatan psikologi Islam memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah keluarga Muslim dengan solusi yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, lebih tepatnya gabungan antara keilmuan psikologi Islam dan psikologi keluarga ini akan melahirkan psikologi keluarga Islam.

Psikologi keluarga Islam merupakan ilmu yang berbicara tentang psikodinamika keluarga, diantaranya mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik itu interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, IV. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 58.

Oleh karena itu, hal-hal yang dibahas dalam ruang lingkup psikologi keluarga Islam adalah mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, pengembangan potensi dalam keluarga, komunikasi antar anggota keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga, serta internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., 62.